



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

#KEMENSOS
SELALU ADA

KEMENSOS
HEMAT
LAYANAN
HEBAT
TANPA KORUPSI



Naskah Urgensi Penataan Kelembagaan di Kementerian Sosial

Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia

2026
0

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan.....	6
1.2.1 Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.....	9
1.2.2 Pengembangan SDM dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Kemiskinan.....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	24

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANGAN	26
2.1 Landasan Filosofis.....	26
2.2 Landasan Sosiologis	29
2.3 Landasan Yuridis	32

BAB III

USULAN PENATAAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN SOSIAL.....46

3.1 Tugas dan Fungsi.....	46
3.1.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat	51
3.1.2 Sekretariat Badan	53
3.1.3 Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	54
3.1.4 Pusat Standarisasi dan Hilirasi Sekolah Rakyat.....	58
3.1.5 Pusat Pengembangan Sumber Daya Sekolah Rakyat.....	61
3.1.6 Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat	64
3.2 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Sumberdaya	65
3.2.1 Sumber Daya Manusia	66
3.2.2 Sumber Daya Keuangan	66

BAB IV

ANALISA RESIKO PENATAAN KELEMBAGAAN

4.1 Resiko Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Pengembangan SDM Saat Ini	69
4.2 Manfaat Unit Penyelenggara Sekolah Rakyat Setingkat Eselon I.....	73
4.3 Manfaat Unit Pengembangan SDM Setingkat Eselon I	76

BAB V

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai arah pembangunan nasional jangka menengah yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan pengentasan kemiskinan, guna mendukung terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat prioritas nasional yang dituangkan dalam Asta Cita, khususnya pada poin ke-4 dan ke-6. Asta Cita ke-4 menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sementara itu, Asta Cita ke-6 diarahkan pada pembangunan dari desa dan dari bawah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.

Kerangka pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 tersebut menempatkan Kementerian Sosial sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang sosial yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian prioritas nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang diterjemahkan ke dalam rencana strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program pembangunan kesejahteraan sosial.



Gambar 2. Arah kebijakan Kementerian Sosial, Sumber: Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025-2029

Tajuk utama dalam permasalahan kesejahteraan sosial adalah perlindungan dan jaminan sosial, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat rentan. Di sisi lain, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak bisa lepas dari sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM Kessos). SDM Kessos yang profesional tentunya akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan sosial. Namun demikian, berdasarkan data Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2024 jumlah SDM Kessos yang tersertifikasi pada tahun 2024 adalah 14.985 orang. Sertifikasi merupakan standarisasi pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dalam praktek penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025 jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu 137.881.068 Jiwa. melihat angka tersebut, maka seorang SDM Kessos dapat menangani puluhan hingga ratusan penerima manfaat. Proporsi yang tidak berimbang dan merata terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, Kondisi tersebut diperparah dengan upaya sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang terbatas. Dampaknya, efektivitas dan efisiensi SDM Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan layanan terhambat, utamanya kemampuan teknis serta manajerial dalam penyelesaian masalah sosial, serta profesionalitas kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin mencapai angka 23,85 juta jiwa dengan 0,85%

diantaranya merupakan warga negara yang berada dalam kemiskinan ekstrem. RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, utamanya tingkat kemiskinan ekstrem, mencapai 0% dari populasi warga negara.

Itikad dan komitmen kuat Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan serta mendorong sumber daya yang unggul tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut menjadi dasar serta pijakan kerja kolaboratif yang terpadu antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya jelas, yaitu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dan rentan dalam mengembangkan potensi diri sebagai sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, serta sebagai wujud keberpihakan negara dalam memuliakan “wong cilik”.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial maka, semakin menguatkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Kementerian Sosial secara kelembagaan memiliki mandat strategis untuk memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan mendapatkan akses terhadap kesejahteraan sosial, dan juga pendidikan yang layak.

Kementerian Sosial menegaskan keberpihakannya kepada kelompok miskin dan tidak mampu dengan menghadirkan kebijakan afirmatif yang tidak hanya mencakup bantuan sosial, tetapi juga intervensi dalam sektor pendidikan. Salah satu program prioritas yang diusung adalah pendirian Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memutus transmisi kemiskinan. Program ini sejalan dengan visi pemerintahan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui pendekatan berbasis inklusivitas dan keberpihakan terhadap mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi

yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan model pendidikan inklusi yang fleksibel, berbasis komunitas, serta didukung oleh berbagai program beasiswa dan pendampingan. Melalui pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sekolah Rakyat menjadi instrumen pendukung substantif pada proses bisnis Kementerian Sosial, selain rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Mempertimbangkan hal tersebut serta memperhatikan sampai dengan Januari 2026 telah beroperasinya 166 UPT Sekolah Rakyat (UPT SR) rintisan. Selanjutnya bulan Mei 2026 sedang bertransformasi 93 UPT Sekolah Rakyat Permanen dan 80 Sekolah Rakyat Rintisan siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2026-2027. Hal tersebut menindaklanjuti arahan dan perintah Bapak Presiden tentang target operasional UPT SR di masing-masing Kabupaten/kota maka perlu adanya penataan kembali (*redesign*) terhadap kelembagaan Kementerian Sosial.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan di sekolah rakyat, baik dari sisi jumlah peserta didik, perluasan akses pendidikan, maupun pengembangan sekolah rakyat, kebutuhan terhadap guru dan tenaga kependidikan serta sarana prasana penunjang juga terus mengalami peningkatan. Saat ini, Kementerian Sosial perlu melakukan langkah cepat dan konkrit dalam pemenuhan kekurangan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan di berbagai sekolah rakyat, baik dari sisi jumlah, pemerataan distribusi, maupun kompetensi yang dimiliki. Selain itu, kurikulum yang diterapkan harus fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan kontekstualisasi pendidikan (Freire, 1970).

Selain menyelaraskan serta mengakomodir kebijakan strategis

Bapak Presiden, penataan kelembagaan Kementerian Sosial merupakan bagian dari dukungan implementasi visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029. Sisi lain, penataan tersebut juga untuk menjaga akuntabilitas dengan mereduksi resiko organisasi yang tidak tepat fungsi, proses dan ukuran. *Redesign* tersebut merupakan bagian dari kerangka besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045

1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Tugas Kementerian Sosial, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu, penetapan standar rehabilitasi sosial, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat, serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan adminstrif, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam pembangunan nasional, sesuai dengan RPJMN 2025-2029, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melaksanakan misi RPJMN keempat dan keenam. Misi RPJMN tersebut selaras dengan mandat politis Presiden, yaitu untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga miskin dan melakukan pemerataan pembangunan untuk memberantas kemiskinan. Adapun Misi RPJMN keempat memandatkan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains,

Teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga kesetaraan gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Sementara misi keenam RPJMN adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Juga penyelenggaraan sekolah rakyat, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, mandat tersebut diterjemahkan ke dalam sembilan Rencana Strategis Kementerian Sosial. Adapun kesembilan arah kebijakan tersebut, kemudian menjadi mandat bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Dimana pembagian tugas dan fungsinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permensos Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Berdasarkan tabel, jelas bahwa arah kebijakan Kementerian Sosial telah terbagi pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

RENCANA STRATEGIS	UNIT KERJA
Penguatan data tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah	Seluruh Unit Organisasi
Pengembangan care economy melalui perluasan pelibatan caregiver	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Kerjasama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan swasta, BUMN, dan filantropi	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kessos; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Menjamin bantuan sosial tepat sasaran dan peranan kartu kesejahteraan	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penguatan unit layanan sosial sebagai Centre Of Excellence	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Integrasi pemberdayaan KPM masyarakat lintas K/L	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penyediaan Pelayanan Pendidikan fakir miskin melalui Sekolah Rakyat	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kessos

Tabel 2. Pembagian Peran di lingkungan Kementerian Sosial

Pada dasarnya pembagian telah dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran, fungsi, dan proses kerja pada Kementerian Sosial. Kendati demikian, secara faktual terdapat satu unit organisasi setingkat eselon II yang menjadi aktor dalam dua arah kebijakan sosial sekaligus. Tepatnya pada kebijakan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penguatan kompetensi SDM serta pilar-pilar sosial, yang menjadi kewajiban dari Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan gambaran tersebut secara faktual terdapat satu unit organisasi setingkat eselon II yang menjadi aktor dalam dua arah kebijakan sosial sekaligus. Tepatnya pada kebijakan penyelenggaraan

sekolah rakyat dan penguatan kompetensi SDM serta pilar-pilar sosial, yang menjadi kewajiban dari Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial sehingga sudah **tidak relevan** dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2024 tentang Kementerian Sosial. Kondisi tersebut mempertegas urgensi dan sebagai mandat bagi Kementerian Sosial untuk melakukan penataan kembali organisasi dan kelembagaan Kementerian Sosial melalui perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang mampu merespon dan menjawab secara fundamental tujuan bernegara dengan prinsip mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, ukuran, dan proses.

Selain itu penataan organisasi dan kelembagaan Kementerian Sosial adalah merupakan bagian dari kerangka besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045. Serta sebagai upaya untuk menjamin dan menghormati hak dasar warga negara untuk hidup secara layak dan bermartabat tanpa ada diskriminasi.

1.2.1 Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat; mengamanatkan bahwa Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Sekolah rakyat hadir sebagai kebijakan afirmatif yang memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Akses pendidikan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan, ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk

mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan.

Pembelajaran pada Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Melalui pendekatan berbasis inklusivitas dan keasramaan, sekolah rakyat mengadopsi model pendidikan yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Melalui model pendidikan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan untuk berkontribusi dalam peningkatan Human Capital Index (HCI). HCI Indonesia adalah 0,54 (rentang 0-1), berada pada peringkat 96 dari 175 negara (World Bank, 2023). HCI mengukur bagaimana kekurangan investasi (underinvestment) suatu negara di pendidikan dan kesehatan seorang anak pada masa kini, berpotensi mengurangi pendapatan ekonomi sang anak di masa depan. Dengan kata lain, jika seorang anak Indonesia diberikan pendidikan dan kesehatan penuh yang tersedia di Indonesia pada saat ini, di masa depan dia hanya akan mampu berproduktif 54% dari potensi 100% yang dia miliki. Masalahnya, angka putus sekolah di Indonesia terbilang tinggi sehingga mempengaruhi kualitas dan produktivitasnya.

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan ditunjukkan dalam beberapa penelitian (Faritz & Soejoto, 2020; Masjkur, 2020; Bauty, 2021; Sayuti & Taqiuddin, 2021; Sabrina et al, 2022, Adelina et al, 2024), bahwa peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, dan Angka Putus Sekolah (APS) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin rendah persentase penduduk miskin, dan semakin tinggi angka putus sekolah, semakin tinggi persentase penduduk miskin. Penelitian Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa peningkatan RLS di Indonesia dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4%. Peningkatan ini terjadi karena pendidikan memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang meningkatkan

pendapatan mereka dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Selain itu, pendidikan juga meningkatkan mobilitas sosial, yang memungkinkan individu untuk mengakses peluang yang sebelumnya sulit dijangkau.

Menurut Kemendikdasmen, seperti dilansir Tempo (2025), bahwa 881 ribu anak tidak bersekolah karena putus sekolah, 1,027 juta anak sudah lulus tapi tidak melanjutkan sekolah, dan 2 juta anak belum pernah bersekolah. Lebih jauh, dilansir dari catatan Kemendikdasmen, motif ekonomi menjadi sebab terbesar anak putus sekolah, 25,55% anak putus sekolah karena tidak ada biaya dan 21,64% dikarenakan harus mencari nafkah atau bekerja, 9,77% merasa pendidikan sudah cukup, dan 2,61% disebabkan faktor jarak yang jauh.

Provinsi	Anak Putus Sekolah (orang)	Usia 7-15 tahun Belum pernah bersekolah (orang)	Kapasitas Sekolah Rakyat (orang)
Aceh	26635	9790	700
Sumatera Utara	66460	45111	625
Sumatera Barat	32552	7110	300
Sumatera Selatan	38960	29287	425
Riau	33624	19553	225
Kepualauan Riau	7589	5068	250
Jambi	17168	9786	150
Bengkulu	9883	3883	200
Lampung	32705	28980	250
Daerah Khusus Jakarta	29333	27851	225
Banten	38940	42126	450
Jawa Barat	186407	122702	1980
Jawa Tengah	104860	40668	1225
D. I Yogyakarta	5164	2023	275
Jawa Timur	113369	51512	2450
Kalimantan Tengah	15469	11640	375
Kalimantan Timur	15859	13194	275
Kalimantan Selatan	20259	8887	325
Kalimantan Utara	4084	4054	100
Kalimantan Barat	35926	15342	190
Sulawesi Utara	10696	13446	150
Sulawesi Tengah	14721	15877	350
Sulawesi Selatan	35672	37228	1750
Sulawesi Tenggara	11079	12997	300
Sulawesi Barat	8144	6522	300
Gorontalo	9694	3347	75
Bali	7278	5367	75
Nusa Tenggara Barat	18847	19999	500
Nusa Tenggara Timur	30569	41018	100
Maluku	7859	26268	325
Maluku Utara	6163	12464	325
Papua	4654	25971	400
Papua Selatan	3927	23634	100
Papua Tengah	3863	53582	100
Papua Pegunungan	1203	53190	
Papua Barat Daya	2502		
Papua Barat	2650		

Tabel 3. Data anak putus sekolah atau belum bersekolah dengan kapasitas sekolah rakyat, Kemendikdasmen 2025

Selanjutnya penelitian oleh Hanushek and Woessmann (2008) menunjukkan bahwa perbedaan kualitas pendidikan antar sekolah

dapat berkontribusi pada perbedaan pencapaian dan kesuksesan murid di masa depan. Pendidikan yang berkualitas dan layak, merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan suatu negara (Bernstein, 2006). Artinya, akses terhadap pendidikan saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin yang merupakan hal penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan.

Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan layak, berkualitas dan terakses bagi anak-anak dari keluarga miskin. Pembelajaran di sekolah rakyat, tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga pembentukan karakter, serta penyediaan lingkungan yang mendukung termasuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Pembentukan karakter menjadi elemen penting untuk mengatasi permasalahan sosial, seperti kurangnya motivasi, ketidakpercayaan diri dan sikap apatis terhadap pendidikan. Pendidikan karakter dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Harapannya, para murid dapat memutus siklus kemiskinan di keluarganya dengan memberikan kesempatan untuk mengakses peluang kerja yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas dan layak.



Gambar 4. Falsafah trilogi sekolah rakyat sebagai dasar filosofi penyelenggaraan sekolah rakyat

Sekolah Rakyat memastikan anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan dan pembinaan dalam lingkungan yang kondusif dan berkualitas dalam bentuk asrama. Tidak hanya mendapatkan pendidikan yang gratis, namun juga memberikan pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, serta memberikan pendidikan mental dan karakter secara berkualitas. Pembinaan dalam asrama 24 Jam merupakan upaya *culture reset*, dipisahkan dari perilaku, budaya dan lingkungan yang memiskinkan, dan kemudian menginstallkan perubahan mental dan karakter sosial sebagai agen perubahan bagi keluarga mereka. Orang tua dari murid sekolah rakyat juga akan mendapatkan bantuan program pemberdayaan. Sehingga, Sekolah Rakyat memberikan solusi bagi masyarakat miskin dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan mereka. Melalui pendidikan yang tepat, mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka.

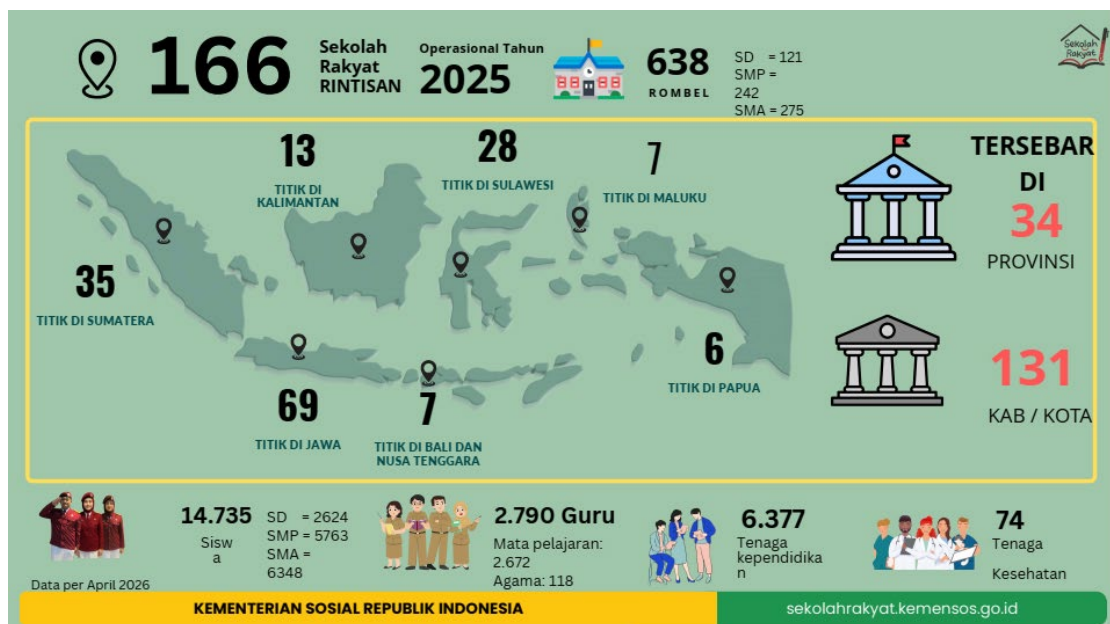


Gambar 5. Data Transformasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun ajaran 2026/2027

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof). Adapun bentuk

penyelenggaraan Sekolah Rakyat terdiri dari Sekolah Rakyat Dasar, Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Pada bulan Januari tahun 2026, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di wilayah Indonesia. Adapun lokasi Sekolah Rakyat akan terus bertumbuh seiring dengan kerjasama antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekolah Rakyat saat ini merupakan UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Dalam pertanggungjawabannya, Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang merupakan unit kerja setingkat eselon III. Berikut adalah sebaran Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia:

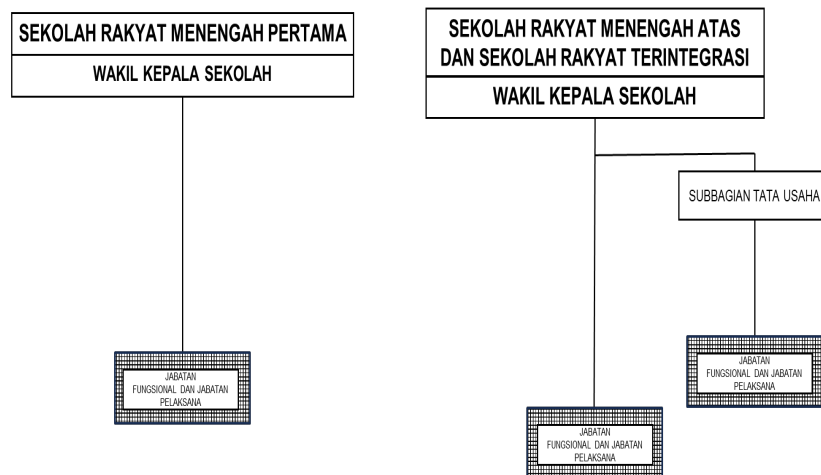


Gambar 5. Peta Lokasi Sekolah Rakyat, Sumber: Dokumen tim Kelembagaan OSDM

Adapun progres pembangunan dan perkembangan Sekolah Rakyat, hingga bulan Mei 2026 dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 6. Progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II



Gambar 6. OTK UPT Sekolah Rakyat, Dokumen OSDM

Untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka perlu sebuah peraturan yang mengatur kelembagaan serta tata kelolanya secara terperinci. Selain itu, perlu untuk mempersiapkan unsur-unsur penyelenggaraan pendidikan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, antara lain meliputi;

pendirian; tata kelola, pemenuhan sarana dan prasarana serta koordinasi.

1.2.2 Pengembangan SDM dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Kemiskinan

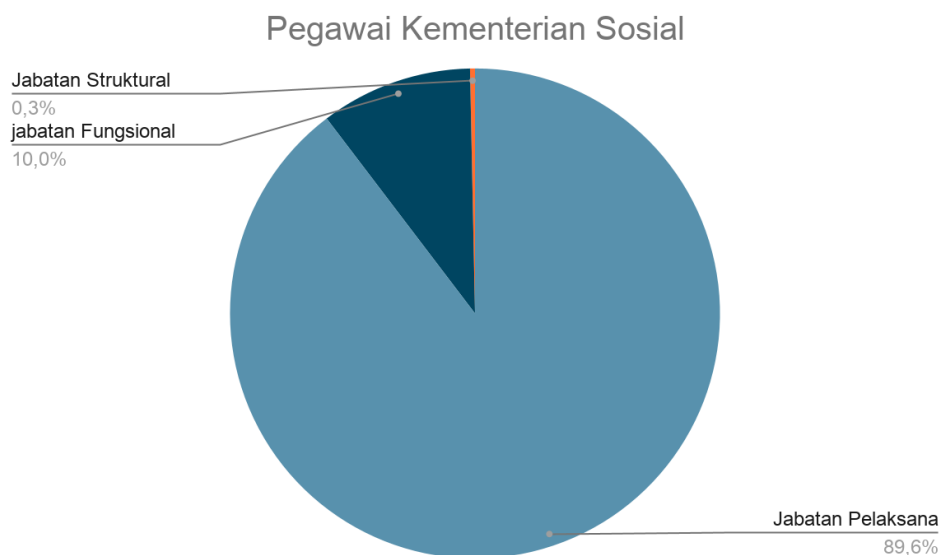
Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat agar dapat berdaya, mandiri, dan berfungsi sosial, sehingga mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, memiliki ketahanan sosial dan ekonomi, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri. Hal ini sekaligus dapat memastikan meningkatnya kesejahteraan sosial, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu sehingga bisa keluar dari kemiskinan. Selanjutnya dalam sistem pemerintahan Kementerian Sosial memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satunya adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia, baik aparatur maupun non-aparatur di Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang sosial perlu dilakukan lebih intensif. Keberhasilan program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan akan dapat tercapai bila sumber daya manusia yang menjalankan program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan mempunyai kompetensi yang sesuai. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain berupa belum meratanya kualitas sumber daya manusia, kurang diakui dan terbatasnya tenaga profesional di bidang sosial, minimnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang sosial, serta kurang adaptifnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia disesuaikan dengan permasalahan sosial yang ada saat ini.

Amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah bahwa setiap ASN berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah untuk

berkomitmen dalam menjamin setiap ASN mendapatkan pengembangan kompetensi demi menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Perubahan paradigma bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengukuhkan pentingnya pengembangan kompetensi sebagai aspek krusial dalam manajemen ASN, yang meliputi PNS dan PPPK.

Data SIMPEG Mei 2026 menunjukkan bahwa jumlah ASN Kementerian Sosial adalah 45.812 ASN yang terdiri dari PNS 2.742, CPNS 587 dan PPPK sejumlah 42.483 orang. Artinya sejumlah 45.812 ASN Kementerian Sosial tersebut memiliki hak yang sama untuk pengembangan kompetensinya sebagai pelayan publik. Adapun berdasarkan kelompok jabatannya, ASN Kementerian Sosial terdiri dari 0.3% atau 149 orang pejabat Struktural, 10% atau 4.594 pejabat fungsional dan 89.6% atau 41.068 pejabat pelaksana, sebagaimana berikut:



Gambar 7. Jumlah ASN di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan kelompok jabatan

Sebagian besar ASN Kementerian Sosial merupakan kelompok jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan spesifikasi jabatannya. Sejumlah 3.746 pejabat fungsional Kementerian Sosial tersebar dalam 42 kelompok jabatan fungsional seperti, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Widyaiswara, Perencana, Analis SDM Aparatur, Analis Kebijakan,

Arsiparis, Pranata Komputer, Dokter, Perawat, Apoteker dan lain sebagainya.

Dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia, aparatur maupun non aparatur, di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki tantangan yang besar baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara garis besar setidaknya meliputi 3 (tiga) hal yaitu pengembangan dan pembinaan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Sosial, jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial sesuai peran Kementerian Sosial sebagai instansi pembina, pilar-pilar sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keseluruhan proses pengembangan dan pembinaan tersebut di orkestrasi oleh unit kerja setingkat eselon II, yaitu Pusat, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

Pertama, di lingkup internal Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia aparatur sejumlah 4.894 ASN, ditambah dengan jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang akan diangkat menjadi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 39.537 (saat ini sedang berproses), serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan total guru 2.239, Kepala Sekolah Rakyat 165, dan akan merekrut tenaga kependidikan sebanyak 3.003, maka dalam jangka waktu dekat beban kerja tersebut akan semakin bertambah berat.

Kedua, Kementerian Sosial memiliki peran sebagai instansi pembina terhadap 2 (dua) jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Kesejahteraan Sosial (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023), yaitu Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah memperoleh sertifikat kompetensi, sedangkan Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengembangan kompetensi untuk ASN yang memiliki jabatan fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial yang berada di instansi lain baik pusat maupun daerah juga sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka kemiskinan. Merujuk pada hal tersebut, maka secara prinsip pengembangan keilmuan dan penggunaan pengetahuan ilmiah maupun praktik pekerjaan sosial (*best practice*) dan konsepsi penyuluhan sosial terhadap seluruh JF Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari beban kerja Kementerian Sosial sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional, baik dalam pengembangan kompetensi, pola karir dan jabatannya sehingga ke depan diharapkan dapat dimanfaatkan dalam memberikan kontribusi terhadap perumusan, pengembangan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Gambaran jumlah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial eksisting di dalam Kementerian Sosial maupun Non Kementerian Sosial adalah sejumlah 3.961 orang sebagai berikut:

Jumlah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
Berdasarkan Kedudukan Tahun 2025

No	Kedudukan	JF Pekerja Sosial	JF Penyuluh Sosial	Jumlah
1	Kementerian Sosial	660	256	916
2	Kementerian/Lembaga non Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	1.672	1.373	3.045
Total Jumlah		2.332	1.629	3.961

Tabel 4. Sumber Data : Pusdiklatbangprof Tahun 2025

Kondisi eksisting JF Bidang Kesejahteraan Sosial tersebut secara kuantitas belum mampu memenuhi proyeksi kebutuhan yang sebenarnya pada seluruh instansi pemerintah daerah (Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota) sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di 38 provinsi beserta Unit Pemerintah Daerah UPTD yang melaksanakan urusan teknis bidang kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat 13 (tiga belas) bidang pekerjaan sosial yang membutuhkan pekerja sosial profesional. Dikutip laman Universitas Muhammadiyah Malang (umm.ac.id/kenalkan-prospek-pekerja-sosial), untuk bidang penanganan kemiskinan, jumlah pekerja sosial yang terlibat baru mencapai 15.220 orang, sedangkan kebutuhannya mencapai 139 ribu orang. Untuk bidang pendampingan penyalahgunaan narkoba, dengan jumlah kasus mencapai 4,2 juta orang, maka dibutuhkan sekitar 42 ribu pekerja sosial. Sedangkan kebutuhan pekerja sosial untuk penanganan lansia membutuhkan sekitar 15.700 pekerja sosial dengan rasio idealnya adalah 1:100 lansia, sehingga setidaknya dibutuhkan sekitar 15.700 pekerja sosial. Data tersebut menyebutkan bahwa gap yang besar antara kebutuhan dengan ketersediaan pekerja sosial.

Di sisi yang lain, Kementerian Sosial sebagai Instansi Pembina 2 (dua) Jabatan Fungsional, yaitu Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial memiliki hambatan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan profesi bidang kesejahteraan sosial. Kebutuhan untuk menyusun, merumuskan dan implementasi kebijakan terkait kompetensi dan standarisasi bagi jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial menjadi keharusan bagi instansi pembina.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menjadi tugas dan fungsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (setingkat Eselon II), yang sekaligus juga harus melaksanakan fungsi penyelenggaraan sekolah rakyat (Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial) sudah tentu menjadi sangat tidak ideal dan efektif. Sebab kemudian pelaksanaan fungsi pengembangan kompetensi dan profesi tersebut hanya dilakukan oleh setingkat kelompok kerja (non struktural). Sehingga menghambat dalam pengembangan kebutuhan, keahlian, keterampilan dan atau karir profesi bidang kesejahteraan sosial.

Kebijakan politik dan kebijakan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kementerian Sosial sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial.

Sebagai contoh: bahwa di Tahun 2025 Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi hanya mampu mengalokasikan Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebanyak 30 orang tiap jenjang, total 3 (tiga) jenjang 90 (ahli pertama, ahli muda dan ahli madya) (*sumber data: RAB Pusdiklatbangprof Tahun 2025*)

Kondisi yang tidak ideal tersebut cukup menyulitkan bagi pengembangan profesi JF Bidang Kesejahteraan Sosial mengingat peran dan fungsi Kementerian Sosial sebagai instansi pembina jabatan fungsional, dalam kapasitasnya untuk melakukan merumuskan kebijakan, mengatur, membina dan mengembangkan jabatan bagi ASN dalam lingkup nasional. Adapun fungsi instansi pembina meliputi menyusun petunjuk teknis, standar kualitas kerja, dan pedoman kompetensi, serta melakukan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan kinerja pejabat fungsional sesuai dengan standar dan kebutuhan instansi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mengatur mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan sosial, meliputi; Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial. SDM kesejahteraan sosial baik tenaga kesejahteraan sosial, relawan serta lainnya (Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial) memiliki posisi dan peran strategis sebagai garda terdepan yang secara langsung lebih dekat dengan masyarakat dalam upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan penurunan angka kemiskinan.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut tertuang dalam setiap rencana strategis nasional dan Rencana Kerja Pemerintah tiap tahunnya. Pada tahun 2024 Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” RKP 2024 merupakan tahun akhir RPJMN 2020-2024, sehingga diarahkan pada penyelesaian target-target

pembangunan. RKP 2024 dijabarkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN).

Peran Kementerian Sosial di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia terpetakan pada PN 3, yaitu : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan capaian sebagai berikut:

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
RO	Target	Realisasi	
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (orang)	139.200.000	137.881.068	
Jaringan Komunikasi Data dan Data Center (titik/lokasi)	119	119	
Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Sistem Informasi)	1	1	
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti proses akreditasi (Lembaga)	250	250	
SDM Kesos yang telah mengikuti sertifikasi (Orang)	1.400	1.400	
PSKS Perorangan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Pendampingan Sosial (Orang)	10.230	7.480	
Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Badan usaha)	200	200	
Kab/Kota yang Melaksanakan Pengembangan SDM dan Keberlanjutan Kelembagaan SLRT (Kab/Kota)	280	280	
Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Pengembangan SDM dan Keberlanjutan Kelembagaan Puskesmas (Desa)	360	360	
Warga KAT Yang diberdayakan (Keluarga)	2.800	2.800	
KPM yang dirujuk untuk mendapatkan program pendampingan usaha (Keluarga)	8.526	8.534	
Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako (layanan)	2	2	
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako (Keluarga)	18.800.000	18.800.000	
Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana (Orang)	100.000	100.000	
Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana (Orang)	20.500	20.500	

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
RO	Target	Realisasi	
Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana (Orang)	48.330	50.180	
Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana (Orang)	40.000	38.400	
Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial (Orang)	100.000	100.000	
Sumber Daya Manusia yang dikelola (Orang)	67.060	67.060	
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (Keluarga)	10.000.000	10.000.000	
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Kelompok Rentan (NSPK)	2	2	
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Korban Bencana dan Kedaruratan) (Lembaga)	150	150	
Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Orang)	150	150	
Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium (Orang)	2.033	2.033	
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Rekomendasi Kebijakan)	4	4	
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyandang Disabilitas (NSPK)	2	2	

Tabel 5. Capaian strategis Kementerian Sosial tahun 2024 (Sumber: LAKIN Kementerian Sosial 2024)

Pada tahun 2024, terdapat **14.985** orang yang tersertifikasi (5.408 orang merupakan sertifikasi pertama dan 9.579 mengikuti resertifikasi) dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dengan masa waktu 5 tahun. (LAKIN Kementerian Sosial Tahun 2024). Adapun Jumlah relawan dan pilar-pilar kesejahteraan sosial sesuai data Tahun 2025 adalah sejumlah 62.897 (enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) dalam hal ini Kementerian Sosial memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pembinaan serta pengembangan kompetensinya sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan.

Jumlah SDM Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial (Perorangan/Individu) dan Relawan Tahun 2025



Gambaran SDM Kessos Th. 2025

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka untuk memastikan implementasi tanggung jawab pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM bidang kesejahteraan sosial secara nasional dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka perlu sebuah peraturan yang mengatur kelembagaan serta tata kelolanya secara terperinci yang mampu mengakomodir secara holistik. Pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi, serta manajemen mutu untuk mengukur dampak nyata dari program pengembangan kompetensi terhadap kinerja SDM Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan layanan publik. Komitmen dari pimpinan instansi sangat diperlukan untuk memastikan pengembangan kompetensi berjalan dan memberikan hasil yang optimal.

Perlunya strategi dan cara-cara tertentu dalam mengembangkan kompetensi setiap SDM bidang kesejahteraan sosial agar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan penanganan masalah kesejahteraan sosial khususnya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga diperlukan juga untuk mempersiapkan unsur-unsur tata kelola penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan yang sebagaimana diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Bahwa, sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, penataan kelembagaan yang dilakukan mengharuskan kementerian dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan tata kelola dengan mencegah duplikasi fungsi serta memastikan tidak ada tumpang tindih peran dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dengan kerangka kerja yang tepat struktur, tepat fungsi dan tepat proses, Kementerian Sosial dapat memastikan penempatan sumber daya manusia dan unit kerja lebih efektif dan tepat sasaran.

Sesuai dengan hal tersebut, maka tujuan dan manfaat naskah urgensi ini adalah:

a. Tujuan

Tujuan dari naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran urgensi tentang penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Sosial
- 2) Memberikan gambaran urgensi penataan organisasi dan kelembagaan Kementerian Sosial dalam pengaturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, yang berkaitan dengan:
 - a) Pembentukan unit kerja baru setingkat Eselon I setingkat Badan dalam rangka perumusan kebijakan, tata kelola pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
 - b) Pembentukan unit kerja baru setingkat (Eselon II) dibawah Badan Pengembangan SDM dan Sekolah dalam

rangka pelaksanaan tugas kesekretariatan dan fungsi koordinatif serta dukungan administratif Badan;

- c) Pembentukan unit kerja baru setingkat (Eselon II) dibawah Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat dalam rangka perumusan kebijakan, tata kelola dan penyelenggaraan sekolah Rakyat;
- d) Perubahan struktur unit kerja setingkat (Eselon II) dibawah Kepala Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat dalam rangka perumusan kebijakan, tata kelola dan penyelenggaraan fungsi pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial;

b. Manfaat

Manfaat dari naskah urgensi ini adalah untuk menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berdasarkan tugas dan fungsi, serta kesesuaian beban kerja Kementerian Sosial.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN

2.1 Landasan Filosofis

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selaras dengan cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pandangan filosofis kesejahteraan sosial berlandaskan pada nilai-nilai etis, moral, dan kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Sila Kelima “Keadilan Sosial” menjadi pilar utama, menekankan keadilan, kesetaraan, dan solidaritas, serta menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua. Penghargaan kepada setiap individu sebagai manusia dengan hak dan martabat yang setara, memandang upaya kesejahteraan sebagai misi untuk kemanusiaan seutuhnya. Adapun nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan toleransi merupakan manifestasi masyarakat Indonesia yang beragam, nilai-nilai ini sangat fundamental untuk menjaga harmoni sosial, memelihara potensi kesejahteraan, dan mencegah diskriminasi.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam konteks “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan pemenuhan hak pendidikan

bagi setiap warga negara Indonesia dalam filosofinya adalah berkaitan dengan upaya membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sebagaimana kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pelaksanaan pendidikan nasional, pembelajaran diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan peserta didik, namun dengan tetap mengakui otoritas Pendidik. Pendidikan dimaksudkan agar peserta didik kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Selanjutnya, beberapa landasan filosofi yang menjadi acuan bagi penataan kelembagaan dan organisasi Kementerian Sosial di bidang tata kelola pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, antara lain:

a. Humanisme

Humanisme menekankan bahwa manusia harus menjadi subjek dan tujuan dari setiap aktivitas, termasuk dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan menempatkan manusia sebagai subjek utama pendidikan, bukan sekadar objek yang harus diisi dengan pengetahuan Paulo Freire (1921-1997). Peserta didik diperlakukan secara setara dan dihargai pendapat serta latar belakangnya. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan individu agar sadar akan realitas sosial dan dapat mengubahnya.

b. Kesenjangan

Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan dan standar hidup yang layak, serta bebas dari diskriminasi, oleh karena itu memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya termasuk masyarakat miskin dan tertindas.

c. Emansipasi dan Pembebasan (Liberation)

Keterlibatan aktif dan sukarela masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan tidak hanya tentang pemenuhan materiil, tetapi juga spiritual dan

kemampuan untuk mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosialnya. Selanjutnya menurut filsuf pendidikan Paulo Freire (1921-1997) bahwa pendidikan sebagai alat pembebas, bukan penindas. Peserta didik diajak berpikir kritis terhadap realitas sosial. Proses belajar tidak bersifat top-down; peserta didik dan fasilitator belajar bersama dalam dialog.

d. Kontekstualitas

Pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata dan lingkungan peserta didik. Kurikulum dan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman hidup murid, tidak kaku atau mengacu sepenuhnya pada kurikulum nasional. Sekolah Rakyat sering membuka akses pendidikan untuk kelompok marjinal seperti anak jalanan, buruh, petani, atau mereka yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal.

e. Solidaritas Sosial

Nilai yang dikembangkan di Sekolah Rakyat salah satunya adalah kebersamaan dan kepedulian sosial sebagai bagian dari proses pendidikan

f. Tanggung Jawab Sosial

Negara dan individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar warga negara terpenuhi secara layak bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kesejahteraan sosial bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan secara eksplisit merupakan bagian dari pengembangan diri setiap individu sebagaimana hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow.

g. Pemberdayaan dan Perlindungan

Pemberdayaan adalah proses untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat agar memiliki kekuatan, kebebasan, dan daya tawar yang lebih tinggi dalam menentukan dan menguasai kehidupannya sendiri. Sementara itu, perlindungan adalah upaya memberikan perlindungan fisik, hukum, dan sosial untuk menjaga masyarakat, terutama kelompok rentan, dari bahaya, penindasan, dan diskriminasi, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Filosofi ini berfokus pada upaya untuk membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, agar mereka mampu membantu diri mereka sendiri yang berarti kita membantu memberdayakan mereka dengan keterampilan alat dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Alih-alih mengerjakan pekerjaan mereka, kita memberikan cara agar mereka dapat mencapai tujuan mereka. Dalam menumbuhkan kemandirian yang efektif kita memerlukan pendekatan yang seimbang yang meliputi:

1. Berikan pemahaman dan sumber daya secukupnya untuk membantu seseorang memulai tetapi serahkan sisanya pada mereka.
2. Mengajar bukan hanya melakukan, berikan jejaring dan rekomendasi setelah itu biarkan mereka mengatasi tantangan sehingga dapat membangun motivasi internal dan mengalami transformasi personal
3. Menghubungkan mereka dengan orang lain yang menghadapi kesulitan serupa sehingga mereka dapat saling membantu, dengan adanya individu yang telah mengatasi permasalahan diri sendiri dan orang lain maka terciptalah siklus pemberdayaan yang efektif.

Sehingga selain terlindungi masyarakat mampu memberdayakan keberfungsian sosial diri mereka untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan mereka secara layak.

2.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu

bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu (2022).

Landasan sosiologis kesejahteraan sosial berakar pada pemahaman bahwa kesejahteraan adalah produk interaksi sosial dalam masyarakat, yang mempertimbangkan struktur sosial, norma budaya, dan dinamika kelompok untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu dan masyarakat. Aspek-aspek kunci landasan sosiologis kesejahteraan sosial, antara lain:

- a. **Norma Budaya dan Interaksi:** Mempertimbangkan norma-norma budaya, nilai-nilai, dan interaksi antar anggota masyarakat dalam membentuk kebijakan dan program kesejahteraan sosial.
- b. **Partisipasi Masyarakat:** Menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam setiap tahap pembangunan untuk memastikan kebijakan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- c. **Kesenjangan Sosial:** Mengatasi kesenjangan sosial dan menciptakan program pendidikan inklusif yang memungkinkan setiap warga untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasar.
- d. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong kemandirian masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. **Meningkatkan Fungsi Sosial:** Memungkinkan individu dan kelompok untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.
- f. **Menciptakan Masyarakat yang Harmonis:** Membangun masyarakat yang harmonis, aman, dan berkelanjutan dengan mengatasi tantangan sosial-ekonomi.
- g. **Pengembangan Berkelanjutan:** Mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesejahteraan.

Selaras dengan hal tersebut, landasan sosiologis dalam konteks pendidikan merupakan acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang berkaitan dengan interaksi antar individu di masyarakat. Landasan ini membantu memahami struktur dan fungsi sosial, serta dinamika

interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Landasan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, pengembangan kurikulum yang relevan, dan program pendidikan inklusif untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan mampu mengatasi tantangan sosial.

Demikian pula pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dapat terlepas dari kebijakan Kurikulum Nasional Pendidikan sebagai rujukan utama. Kurikulum Nasional diharapkan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan, dan etika untuk merespons realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksudkan adalah kecakapan yang relevan di abad 21. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 juga membutuhkan lingkungan belajar yang saling terhubung yang menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memotivasi Peserta Didik. Konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan daerah, yang merupakan kekayaan yang potensial namun juga dapat mengalami berbagai isu. Kurikulum sebagai upaya merespons dan berkontribusi memecahkan masalah sosial melalui pendidikan.

Muatan Kurikulum terkait karakter, nilai-nilai, etos kerja, berpikir ilmiah, dan akal sehat, perlu ditekankan. Kurikulum juga menekankan pentingnya desain fleksibilitas dalam penerapan pembelajaran, agar Peserta Didik mempelajari hal yang relevan terjadi di lingkungan sekitarnya, dengan tetap mempromosikan perdamaian untuk isu suku, agama, ras, dan antargolongan, kesetaraan gender, dan isu kontekstual lainnya.

Kurikulum Nasional merancang penyiapan Peserta Didik sebagai warga dunia. Kurikulum tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Peserta Didik diasah sensitivitas sosialnya atas masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, termotivasi untuk belajar beragam budaya yang berbeda-beda, dan terdorong untuk berkontribusi bagi kehidupan dunia yang lebih baik. Kurikulum juga menekankan pembelajaran yang ekologis, interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil dan masa depan yang berkelanjutan.

a. Ketimpangan Sosial dalam Akses Pendidikan

Banyak masyarakat dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan adanya Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh sistem formal.

b. Stratifikasi Sosial dalam Dunia Pendidikan

Sekolah formal cenderung memperkuat struktur kelas sosial melalui biaya, seleksi, dan sistem penilaian yang tidak adil, sehingga Respons Sekolah Rakyat melakukan penawaran model pendidikan yang non-diskriminatif, gratis, dan inklusif, sehingga siapapun bisa belajar tanpa hambatan status sosial.

c. Dominasi Budaya dan Pengetahuan Formal

Kurikulum nasional sering kali mengabaikan pengetahuan lokal, budaya setempat, dan realitas sosial siswa. Kurikulum sekolah Rakyat dapat Mengangkat budaya lokal, bahasa ibu, dan pengalaman hidup masyarakat sebagai sumber belajar.

d. Kritik terhadap Pendidikan sebagai Alat Reproduksi Sosial

Dengan Pemikiran sosiolog oleh Pierre Bourdieu dan Paulo Freire. Bahwa Pendidikan formal sering mereproduksi ketimpangan sosial dengan memihak pada kelas dominan. Dalam pelaksanaan Peran Sekolah Rakyat dapat Mendorong kesadaran kritis (*critical consciousness*) agar peserta didik mampu memahami dan mengubah struktur sosial yang menindas.

e. Pendidikan sebagai Proses Sosialisasi dan Transformasi Sosial

Pendidikan tidak hanya untuk mendapat pekerjaan, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Sehingga Sekolah Rakyat dapat Mendidik peserta didik menjadi agen perubahan sosial di komunitasnya.

Keseluruhan konsepsi yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa landasan sosiologis yang menjadi acuan bagi penataan kelembagaan dan organisasi Kementerian Sosial di bidang

tata kelola pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, keduanya saling memiliki keterkaitan dan relevansi yang signifikan terhadap upaya pemerintah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kondisi aktual di masyarakat saat ini.

2.3 Landasan Yuridis

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Secara eksplisit, penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Sosial memiliki landasan hukum pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Dalam alinea keempat terkandung makna tujuan Negara Indonesia yang telah terbentuk adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tujuan ini menjadi arah perjuangan sebagai bangsa yang merdeka. Perjuangan yang mewujudkan dalam pembangunan di

berbagai bidang untuk mencapai tujuan negara, cita-cita nasional berupa negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat diwujudkan.

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran”

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam dua Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk warga negara dengan kategori fakir miskin dan anak-anak terlantar yang pengasuhan dan perkembangannya menjadi tanggung jawab negara

Oleh karena itu, dua pasal tersebut dapat dimaknai, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Dalam prosesnya, mandat tersebut diterjemahkan dalam program kerja pemerintah sebagai komitmen pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, sekaligus juga menjadi tantangan, dalam komitmen tersebut upaya mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi “(1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “setiap negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Kemudian dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi “(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Dalam 3 pasal tersebut, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan, setidaknya sampai pendidikan dasar, merupakan hak bagi seluruh warga negara. Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk memastikan penyelenggaraan tersebut dapat berjalan sesuai mutu yang telah diamanatkan dalam perundangan-undangan. Oleh sebab itu, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan permasalahan serius, karena kondisi demikian menjadi sebuah tanda tanya atas komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Juga menjadi tantangan dalam upaya mencapai cita-cita Negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi; rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial”

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab; a. Pemerintah; dan b. Pemerintah Daerah, serta Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri”

Pasal 25 huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j UU Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial; i. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial; j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi; a. Sumber daya manusia; b. Sarana dan prasarana; c. sumber pendanaan”

Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas: a. Tenaga kesejahteraan sosial; b. Pekerja sosial profesional; c. relawan sosial; dan d. Penyuluh sosial”

Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing”

Dalam pasal 4 secara jelas termuat bahwa negara wajib terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam pasal 24 dan 25, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pemerintah, penyelenggaraan dimaksud menjadi tanggung jawab menteri yang membidangi urusan sosial. Kemudian, berdasarkan rumusan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 54 terlihat secara jelas disebutkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan sosial selain melaksanakan jaminan, sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial juga melaksanakan pengembangan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan.

Adanya tanggung jawab yang tertuang secara eksplisit dalam beberapa Pasal di atas dapat dimaknai merupakan bagian tugas dan fungsi dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan eselonisasi antara unit teknis penyelenggara kesejahteraan sosial dengan unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya penyelenggara sosial. Dimana unit teknis penyelenggara kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Unit Eselon I sementara unit penyelenggara teknis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya penyelenggara sosial dilaksanakan oleh Unit Eselon II.

e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai

sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”

“Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengembangan Potensi diri; b. bantuan pangan dan sandang; c. penyediaan pelayanan perumahan; d. penyediaan pelayanan kesehatan; e. penyediaan pelayanan pendidikan; f. penyediaan akses kerja dan berusaha; g. bantuan hukum; h. dan/atau pelayanan sosial”

Pada pasal 16 yang berbunyi “ pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi “Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu yang diselenggarakan oleh Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Sedangkan pemenuhan kebutuhan selain pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri”.

Maksud yang termuat dalam aturan tersebut adalah bahwa bentuk penanganan fakir miskin salah satunya adalah melalui penyediaan akses pendidikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Adapun mandat penanganan fakir miskin secara jelas disebutkan dilakukan oleh Menteri (merujuk pada menteri yang membidangi

urusan sosial, sebagaimana termuat dalam ketentuan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.

f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Pasal 51 UU Nomor 14 Tahun 2019 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Praktik Pekerjaan Sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial”

Pasal 53 UU Nomor 14 Tahun 2019 yang berbunyi “Pemerintah Pusat berwenang menetapkan: a. program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial skala nasional; b. kebijakan sistem Registrasi Pekerja Sosial; c. standar operasional prosedur, standar kompetensi, dan standar layanan; dan d. tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 54 UU Nomor 14 Tahun 2019 yang berbunyi “Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya”

Dalam pasal tersebut, disampaikan bahwa pemerintah pusat wajib menjamin penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial yang bermutu dan melindungi penerima pelayanan. Adapun yang dimaksud dalam Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Upaya penjaminan tersebut dilaksanakan dengan menyusun program pemberdayaan dan pengembangan pekerja sosial, menetapkan standar operasional prosedur, standar kompetensi dan standar layanan, serta pelaksanaan uji kompetensi. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh menteri sesuai bidang urusannya masing-masing, salah satunya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sehingga jelas, bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mempunyai kewajiban untuk memastikan kualitas dari layanan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan kompetensi JF Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, serta menetapkan standar dan acuan prosedur kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

g) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dalam Pasal 5 UU Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari: a. pendapatan per kapita setara negara maju; b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; d. daya saing sumber daya meningkat; dan e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih. Dalam Pasal 7 UU Nomor Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan terdiri atas; a. transformasi sosial; b. transformasi ekonomi; c. transformasi tata kelola; d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; e. ketahanan sosial budaya dan ekologi; f. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; h. kesinambungan pembangunan.

Pada jabaran dua pasal tersebut, diketahui bahwa fokus pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2025 menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing dan berperan dalam dunia internasional. Visi Indonesia Emas tidak lain merupakan sebuah upaya yang disusun untuk memenuhi tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut, “pengelolaan pendidikan dilakukan oleh; a. Pemerintah; b. Pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/kota; d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; e. Satuan atau program pendidikan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut, “Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut, “Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pasal tersebut, jelas tertulis bahwa pengelolaan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Pengelolaan dimaksud dilaksanakan untuk memberikan akses pelayanan pendidikan dan menjamin pelaksanaan pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelolaan pendidikan oleh Kementerian/lembaga didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, Kementerian Sosial perlu membuat kelembagaan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Sehingga kemudian

sekolah rakyat dapat berjalan dengan prinsip *good governance* dan akuntabel.

i) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Pasal 1 (angka 1) bahwa Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Selanjutnya tujuan Sekolah Rakyat secara tegas tercantum pada pasal 2, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin;
- b. memberikan layanan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter serta kecakapan hidup bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin; dan
- c. memutus rantai kemiskinan antar generasi pada keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui pendidikan bermutu, pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan mental.

j) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 terlihat dalam konsideran menimbang yang berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial”. Perpres Nomor 162 Tahun 2024 merupakan verordnung satzung dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024, sehingga merupakan sumber hukum utama dalam melakukan penataan organisasi Kementerian Sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22B Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat.

Pasal 22C, dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat;
- b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan, dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya sesuai ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut,”pendidikan

layanan khusus diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut, ”pendidikan layanan khusus memberikan peserta didik di daerah: a. Terpencil; atau terbelakang; b. Masyarakat adat yang terpencil; c. yang mengalami bencana alam; d. Yang mengalami bencana sosial; dan/atau yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut,” Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain: a. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal; b. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi; c. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial; dan/atau d. keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Dalam pasal-pasal tersebut, secara eksplisit dijelaskan bahwa dalam kondisi peserta didik memiliki kekhususan pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dalam konteks sekolah rakyat, kekhususan tersebut terletak pada kondisi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tidak mampu diartikan sebagai kondisi dimana pendapatan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi, menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan keadaan tertentu yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial**

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial

Permensos Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial merupakan peraturan perubahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Perpres No 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial yang menjabarkan tentang unit organisasi level eselon II serta dengan tugas dan fungsinya masing-masing unit tersebut. Permensos tersebut juga memberikan gambaran tata kerja serta hubungan antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan tingkatan atau kedudukannya. Lebih jelas lagi, unsur pendukung secara eksplisit diuraikan dalam peraturan Menteri Sosial.

Adapun konteks perubahan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 tentang Kementerian Sosial adalah membentuk Unit Kerja Baru setingkat Eselon I, dalam bentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat. Selanjutnya dalam penjabarannya dalam unit kerja setingkat eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat, meliputi;

1. Membentuk Unit Kerja Eselon II, setingkat Pusat dalam rangka perumusan kebijakan, tata kelola dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, meliputi fungsi pengembangan sumber daya, pengembangan sistem pembelajaran dan fungsi standarisasi, pengawasan dan penjaminan mutu Sekolah Rakyat;
2. Membentuk Unit Kerja Eselon II, kesekretariatan yang menyelenggarakan fungsi koordinatif dan dukungan administratif Badan; dan
3. Melakukan perubahan struktur unit kerja setingkat eselon II di bawah Kepala Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat dalam rangka perumusan kebijakan, tata kelola dan

penyelenggaraan fungsi pengembangan sumber daya manusia
bidang kesejahteraan sosial;

BAB III

USULAN PENATAAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN SOSIAL

3.1 Tugas dan Fungsi

Kementerian Sosial, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- g1. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, struktur organisasi Kementerian adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal, terdiri atas;

- 1) Biro Perencanaan;
- 2) Biro Keuangan;
- 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- 4) Biro Hukum;
- 5) Biro Umum; dan
- 6) Biro Hubungan Masyarakat;

b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas;

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Direktorat Jaminan Sosial;
- 3) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
- 4) Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan.

c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas;

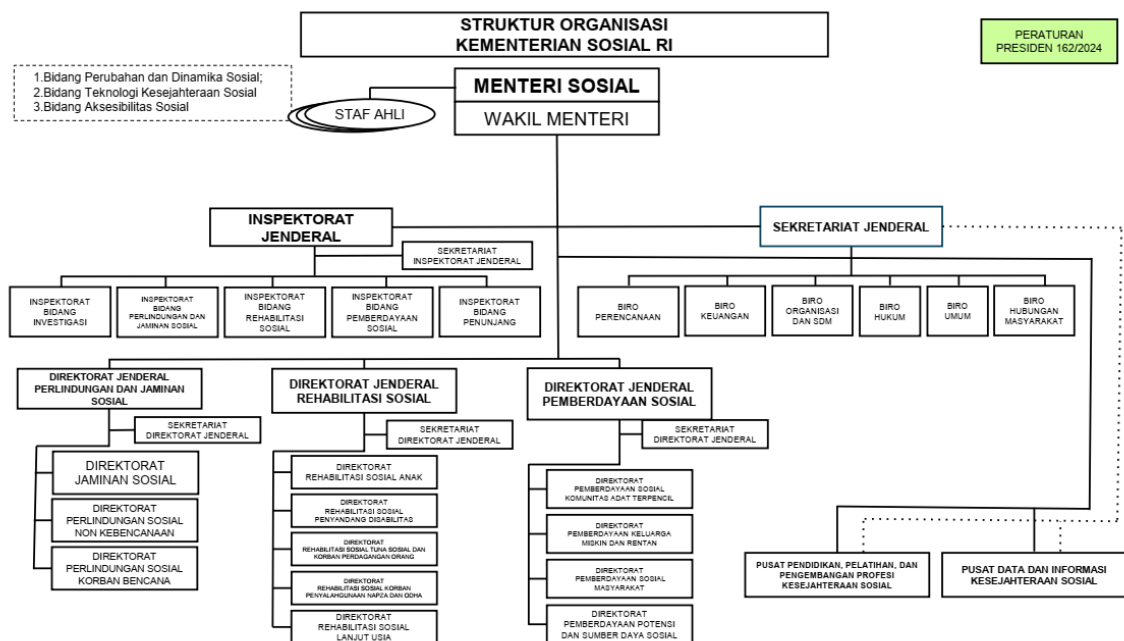
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- 2) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak;
- 3) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- 4) Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- 5) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan Orang Dengan Human Immune Deficiency; dan
- 6) Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang terdiri atas;

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- 2) Direktorat Pemberdayaan Sosial Kelompok Adat Terpencil;
- 3) Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan;
- 4) Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
- 5) Direktorat Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial.

e. Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas;

- 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 2) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - 4) Inspektorat Bidang Penunjang; dan
 - 5) Inspektorat Bidang Investigasi
- f. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;**
g. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;
h. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial;
i. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
j. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.



Gambar 9. Struktur Organisasi Kementerian Sosial

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan rencana strategis Kementerian, khususnya pada pengentasan kemiskinan pada terdapat penambahan tugas dan fungsi pada salah satu unit kerja Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Penambahan dimaksud merupakan upaya untuk melaksanakan unit pelaksana teknis berupa sekolah rakyat yang berada dan bertanggung jawab pada Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2025 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sudah **tidak relevan** lagi dengan fungsi Kementerian Sosial berdasarkan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, yang mengamanatkan adanya penambahan fungsi pengembangan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat.

Struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, yang diusulkan meliputi:

a. Sekretariat Jenderal, terdiri atas;

- 1) Biro Perencanaan;
- 2) Biro Keuangan;
- 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- 4) Biro Hukum;
- 5) Biro Umum; dan
- 6) Biro Hubungan Masyarakat;

b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas;

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Direktorat Jaminan Sosial;
- 3) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
- 4) Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan.

c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas;

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- 2) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak;

- 3) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- 4) Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- 5) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan Orang Dengan Human Immune Deficiency; dan
- 6) Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang terdiri atas;

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- 2) Direktorat Pemberdayaan Sosial Kelompok Adat Terpencil;
- 3) Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan;
- 4) Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
- 5) Direktorat Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial.

e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat, yang terdiri atas;

- 1) Sekretariat Badan;
- 2) Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial;
- 3) Pusat Pengembangan Sumber Daya Sekolah Rakyat;
- 4) Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat; dan
- 5) Pusat Standarisasi dan Hilirisasi Sekolah Rakyat.

f. Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas;

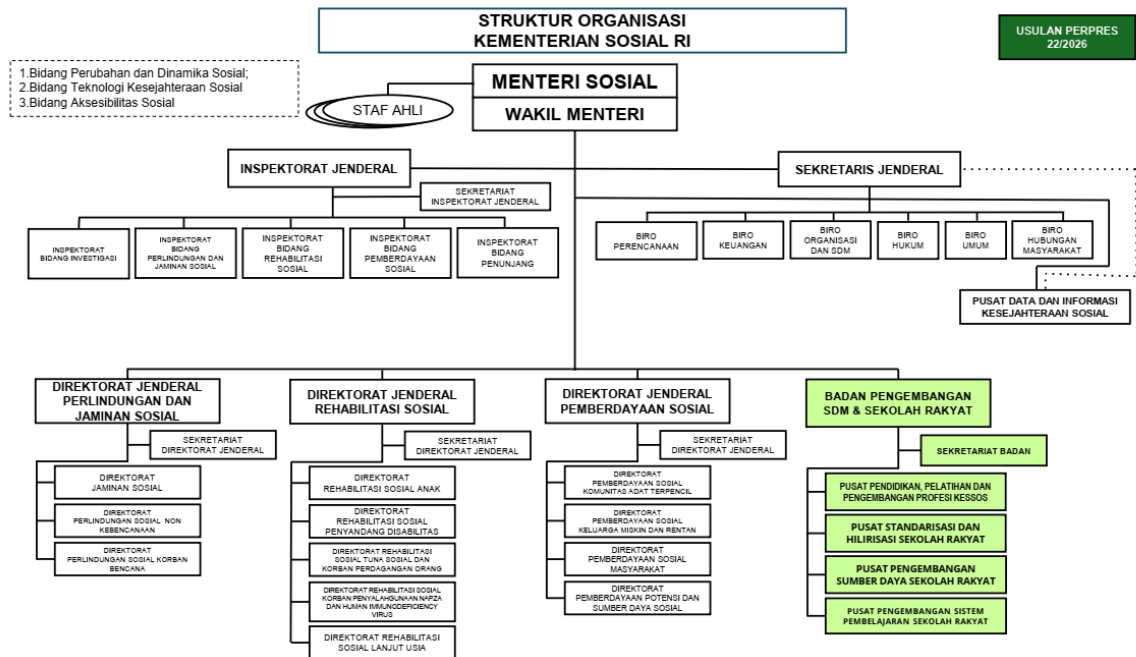
- 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- 2) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 4) Inspektorat Bidang Penunjang; dan
- 5) Inspektorat Bidang Investigasi

g. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;

h. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;

i. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial;

j. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan



Gambar 10. Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berdasarkan Perpres Nomor 22 Tahun 2026

3.1.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat

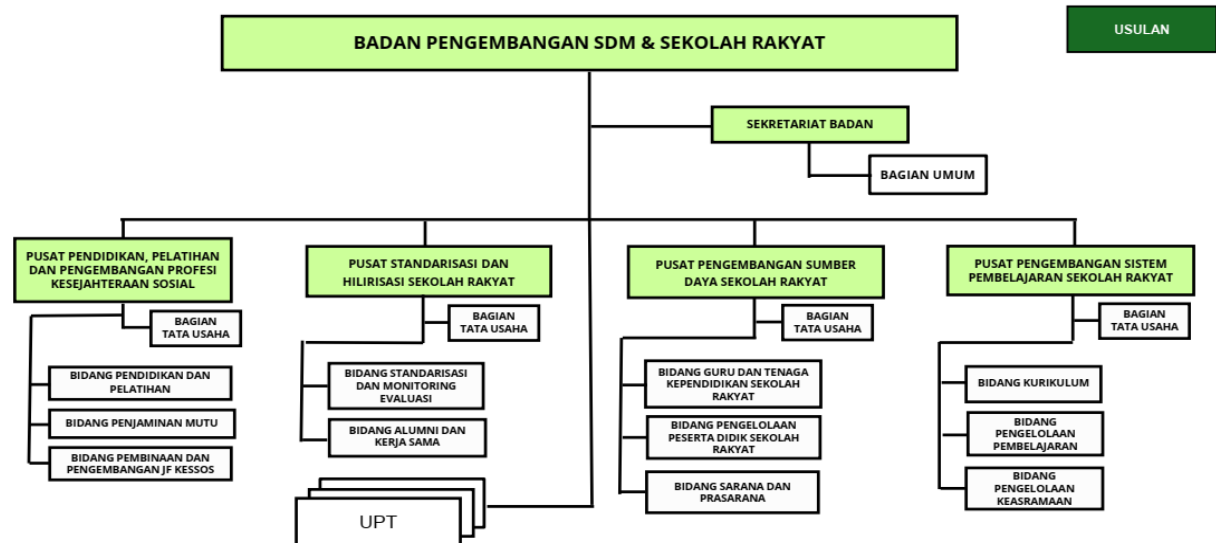
Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat merupakan unit kerja setingkat eselon I, perihal tersebut untuk memperluas kewenangan dan perannya dalam melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Sebab, sebagai Kementerian yang memiliki tugas dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara nasional, juga memiliki tugas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, jika masih dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja setingkat eselon II maka akan menyebabkan proses pengembangan kompetensi tidak berjalan optimal, utamanya pada upaya menjamin standarisasi kompetensi pada SDM kesejahteraan sosial, serta penyelenggaraan sekolah rakyat yang tidak optimal.

Adapun tugas Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat Sosial adalah menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber manusia bidang kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat, melaksanakan urusan yang merupakan pengembangan pada tugas fungsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, dengan memisahkan pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi SDM dan penyelenggaraan sekolah rakyat, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud dapat dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Adapun fungsi tersebut terdiri dari pelaksanaan urusan kesekretariatan, pelaksanaan urusan pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial, pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya sekolah rakyat, pelaksanaan urusan pengembangan sistem pembelajaran sekolah rakyat, dan pelaksanaan urusan standarisasi dan pengawasan sekolah rakyat.

Adapun struktur organisasi Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat yang diusulkan adalah sebagai berikut:



Gambar 11. Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan SDM dan Sekolah Rakyat

Usulan kelembagaan tersebut didasarkan atas prinsip optimal dibanding ideal. Mempertimbangkan pertumbuhan sekolah rakyat dan kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi kesejahteraan sosial yang sama beratnya. kendati demikian, kebutuhan pengaturan kelembagaan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai sebuah program yang bertumbuh sekaligus menjadi program prioritas hasil cepat nasional memberikan beban tersendiri.

Kemudian merujuk pada Perpres 120 tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, urusan tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat meliputi urusan guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengayaan kurikulum, dan peserta didik.

Dalam konteks pembagian urusan antara pengembangan SDM dan pelaksanaan Sekolah Rakyat, kami memilih komposisi 1 pusat menangani urusan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi kesejahteraan sosial, 3 pusat yang menangani urusan penyelenggaraan sekolah rakyat, yaitu pusat standarisasi dan hilirisasi sekolah rakyat, pusat pengembangan sumber daya sekolah rakyat, dan pusat pengembangan sistem pembelajaran sekolah rakyat. Usulan 1 pusat terkait pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi kesejahteraan sosial didasarkan atas proses bisnis yang telah berjalan dengan mekanisme kerja melibatkan 6 Balai Diklat dan 1 Pendidikan tinggi. Maka usulan menitik beratkan pada tambahan struktur bidang yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi untuk berjalan lebih efektif dan efisien.

Sementara usulan 3 pusat yang menyelenggarakan urusan penyelenggaraan sekolah rakyat dilakukan untuk memberikan

kejelasan pengaturan tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Dengan 2 pusat yang memberikan kejelasan pengaturan dan kejelasan dalam tanggung gugat dan tanggung jawab dalam hal guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, pengayaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan keasramaan. Kemudian terdapat 1 pusat yang memberikan pengaturan tentang standar penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan, serta koordinasi dan elaborasi terkait dengan pengembangan alumni.

Konsep 3 pusat yang melaksanakan urusan sekolah rakyat merupakan perwujudan proses bisnis penyelenggaraan sekolah rakyat yang terintegrasi mulai rekrutmen siswa sampai dengan pengelolaan alumni sekolah rakyat

3.1.2 Sekretariat Badan

Pembentukan unit kerja baru, Sekretariat Badan merupakan unit kerja struktural setingkat eselon II yang bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif, koordinasi, serta fasilitasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan. Sekretariat Badan berperan penting menciptakan budaya kerja yang terintegrasi, akuntabel, dan transparan untuk mendukung tercapainya target kinerja Badan.

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
- 3) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, urusan hukum, serta urusan hubungan masyarakat;
- 4) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat Badan.

Adapun dalam penataan strukturnya, sekretariat badan terdiri atas
a. Bagian Umum

b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Penambahan Bagian Umum di bawah Sekretariat Badan memberikan dukungan yang cukup dalam menjaga rentang kendali dan ruang lingkup urusan kesekretariatan Pusat

3.1.3 Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial

Penataan Struktur Organisasi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, merupakan penajaman fungsi dan penguatan kapasitas pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi SDM Aparatur dan Non Aparatur kesejahteraan sosial untuk mendukung kebijakan Kementerian Sosial dalam upaya:

- a. Mendorong Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Kesos yang adaptif.
- b. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial melalui pengembangan jabatan fungsional
- c. serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna mewujudkan standarisasi SDM yang profesional.
- d. Peningkatan kualitas alumni pendidikan tinggi kesos sehingga alumni bekerja sesuai bidangnya
- e. Pendampingan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesos
- f. Mendukung program prioritas Kementerian

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, utamanya pada upaya menjamin pengelolaan penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional perlu dilakukan penataan fungsi yang lebih fokus dan efektif dalam pelaksanaannya.

Penataan struktur unit kerja setingkat Eselon II, yaitu Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dengan pemisahan fungsi pengembangan kompetensi SDM dan penyelenggaraan sekolah rakyat di bawah BPSDM menjadi upaya

penataan yang realistis untuk penyelenggaraan sekolah rakyat serta pengembangan dan pembinaan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang mencakup urusan strategis nasional.

Usul perubahan pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur;
- 2) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur;
- 3) pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan;
- 4) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 5) fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- 6) penyuluhan sosial;
- 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 8) pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Selanjutnya, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Penjaminan Mutu;
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi dari tiap Bidang adalah sebagai berikut

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur,

kemudian melaksanakan fungsi penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur; penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur; penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia non aparatur;

Besarnya sasaran pendidikan dan pelatihan SDM Kessos (ASN dan Non ASN), banyaknya ragam jenis pendidikan dan pelatihan yang dilakukan, serta beberapa pendidikan dan pelatihan seperti pelatihan P2KP, yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan membuat penambahan struktur menjadi penting.

Bidang dapat berfokus pada pelatihan yang berkaitan dengan graduasi (seperti P2KP), pelatihan yang menunjang kebutuhan renstra Kementerian Sosial, serta pelatihan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Sementara pada Pusat dapat berfokus pada pendidikan dan pelatihan yang terjadwal, reguler bagi ASN

2. Bidang Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi penyiapan bahan penyusunan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; penyiapan bahan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur; penyiapan bahan fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial

Kebutuhan struktural dalam hal pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan, utamanya pada penyelenggaraan pelatihan yang berkontribusi pada rencana strategis Kementerian, serta dalam menyusun NSPK

fasilitasi akreditasi LKS penting untuk bisa dikoordinasikan oleh pejabat struktural.

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang kebutuhan formasi kebutuhan, sertifikasi, dan pengembangan jabatan fungsional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan formasi jabatan fungsional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyiapan pelaksanaan sertifikasi penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan kapasitas jabatan fungsional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi pengembangan profesi pekerja sosial dan penyuluh sosial.

Secara umum, peran pembina jabatan fungsional memerlukan koordinasi lintas sektor serta memiliki rentang kendali hingga ke pemerintah daerah. Pemberian kelembagaan pada urusan pembinaan jf diharapkan dapat memberikan fokus pelaksanaan yang tidak terganggu urusan pendidikan dan pelatihan. Sehingga pembinaan jabatan fungsional penyelenggara kesejahteraan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan

negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta kerumahtanggaan Pusat. Kemudian menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Untuk memberikan dukungan administrasi yang maksimal, juga mempertimbangkan lokasi pusat yang berbeda lokasi dengan sekretariat badan sehingga memperumit koordinasi, maka diusulkan Bagian Tata Usaha.

3.1.4 Pusat Standarisasi dan Hilirasi Sekolah Rakyat

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai instrumen peningkatan akses pendidikan dan penguatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan tata kelola yang terstandar, adaptif, dan berkelanjutan.

Kemudian hadir dengan tujuan khusus, memutus mata rantai kemiskinan, maka penting untuk memastikan peserta didik di sekolah rakyat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang merak mau atau memberikan pelatihan vokasional bagi yang tidak ingin melanjutkan. Maka penting untuk memiliki sebuah kelembagaan yang berfokus pada standar penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta pengembangan alumni. Kelembagaan tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia.

Usulan penataan kelembagaan Pusat Standarisasi dan hilirasi Sekolah Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan standarisasi, evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat, serta fasilitasi hilirisasi alumni sekolah rakyat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Pusat Standarisasi dan Hilirasi Sekolah Rakyat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang standar penyelenggaraan sekolah rakyat;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang standar penyelenggaraan sekolah rakyat;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan alumni sekolah rakyat;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha Pusat

Fungsi utama dari Pusat Standarisasi dan Hilirasi Sekolah Rakyat adalah memastikan penyelenggaraan sekolah rakyat berjalan sesuai standar penyelenggaraan. Kemudian berkoordinasi dengan berbagai sektor untuk memastikan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian memastikan terjalin kerja sama yang cukup dalam pengembangan peserta didik dalam mencapai potensi maksimalnya Pusat Standarisasi dan Hilirasi Sekolah Rakyat, terdiri atas:

- a. Bidang Standarisasi dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Alumni dan Kerja Sama;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi dari tiap Bidang adalah sebagai berikut

1. Bidang Standarisasi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan standarisasi dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Bidang Standarisasi dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan standar penyelenggaraan sekolah rakyat; penyiapan dan koordinasi fasilitasi di bidang standar penyelenggaraan sekolah rakyat;

penyiapan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat.

Standar penyelenggaraan dan pengawasan menjadi isu krusial untuk menilai sejauh mana sekolah rakyat diselenggarakan. Kelembagaan yang berfokus pada pelaksanaan evaluasi membuat pengelolaan standar dan evaluasi menjadi lebih baik. Elaborasi lintas sektor, ruang lingkup yang luas memerlukan fokus sendiri dalam koordinasi dan penyelenggaraan. Maka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat menjadi tugas utama dari bidang ini

2. Bidang Pengembangan Alumni dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi fasilitasi kerja sama pengembangan alumni sekolah rakyat, serta fasilitasi partisipasi masyarakat Bidang Pengembangan Alumni dan Kerja Sama, menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan alumni sekolah rakyat; penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi kerja sama pengembangan alumni sekolah rakyat; penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

Tujuan sekolah rakyat sebagai medium pengentasan kemiskinan membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan program pengembangan peserta didik sekolah rakyat. Maka kelembagaan yang berfokus pengembangan alumni dan kerja sama menjadi kunci dalam pencapaian tujuan utama penyelenggaraan sekolah rakyat, yaitu pengentasan kemiskinan.

3. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta kerumahtanggaan Pusat. Kemudian

menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Untuk memberikan dukungan administrasi yang maksimal, juga mempertimbangkan lokasi pusat yang berbeda lokasi dengan sekretariat badan sehingga memperumit koordinasi, maka diusulkan Bagian Tata Usaha.

3.1.5 Pusat Pengembangan Sumber Daya Sekolah Rakyat

Tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya bicara bagaimana pendidikan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan (ketersediaannya dipenuhi, pembinaannya dilaksanakan) diselenggarakan, ketepatan sasaran peserta didik (sekolah rakyat sekolah rakyat merupakan sekolah dengan sasaran khusus serta pengelolaan data peserta didik), selanjutnya pengelolaan terhadap sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

maka usulan penataan kelembagaan yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan guru dan tenaga pendidikan peserta didik sarana dan prasarana menjadi penting untuk menunjang penyelenggaraan sekolah rakyat yang lebih baik dan efektif

Pembentukan unit kerja baru, Pusat Pengembangan Sumber Daya Sekolah Rakyat merupakan unit kerja struktural setingkat eselon II yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana pembelajaran sekolah rakyat. Dalam pelaksanaan tugasnya Pusat Pengembangan Sumber Daya Sekolah Rakyat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang sumber daya sekolah rakyat;

- 2) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
- 3) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tenaga kependidikan sekolah rakyat;
- 4) koordinasi dan fasilitasi penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat;
- 5) pelaksanaan koordinasi pembinaan peserta didik;
- 6) pelaksanaan koordinasi pengelolaan data peserta didik sekolah rakyat;
- 7) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
- 8) koordinasi fasilitasi pengembangan dan/atau penambahan sarana dan prasarana sekolah rakyat;
- 9) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 10) pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Sekolah Rakyat, terdiri atas:

- a. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat;
- b. Bidang Pengelolaan Peserta Didik;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi dari tiap Bidang adalah sebagai berikut

1. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat, menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pemenuhan kebutuhan guru; penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sekolah rakyat penyiapan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan. penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah rakyat

Pengelolaan guru dan tenaga pendidikan jadi hal yang krusial utamanya pada pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidikan itu sendiri. Pertumbuhan sekolah sangat cepat membuat pemenuhan kebutuhan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Ditambah lagi urusan pembinaan dalam pelaksanaan pendidikan. Tidak jelas kepada siapa ya ditujukan maka dengan adanya kelembagaan yang khusus di bidang guru dan tenaga pendidikan membuat pengelolaan dan pembinaan guru dan tenaga pendidikan menjadi jelas.

2. Bidang Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penjangkauan, pengelolaan data, dan pembinaan peserta didik sekolah rakyat, Bidang Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Rakyat, menyelenggarakan fungsi; penyiapan dan koordinasi fasilitasi penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat; penyiapan dan koordinasi fasilitasi pengelolaan data induk peserta didik sekolah rakyat, penyiapan koordinasi dan fasilitasi pembinaan peserta didik

Hal-hal terkait dengan pelaksanaan penjangkauan, pemutakhiran data calon peserta didik. Serta terkait dengan data pokok siswa peserta didik sekolah rakyat dan urusan-urusan kesiswaan, Perlu lembaga yang dapat menjawab permasalahan tersebut

3. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai melakukan penyiapan dan koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan dan sarana dan prasarana, Bidang Sarana dan Prasarana, menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan tata kelola sarana dan prasarana sekolah rakyat; penyiapan bahan dan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah rakyat; penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sarana dan alat pembelajaran sekolah rakyat; penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyediaan serta pembangunan sarana dan prasarana sekolah rakyat

Mempertimbangkan proses penyediaan sarana prasarana sekolah rakyat yang masih berjalan juga banyaknya kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah yang terlibat maka perlu satu unsur lembaga yang dapat memastikan sekaligus mengkoordinasikan penyediaan sarana prasarana sekolah rakyat tersebut sehingga target Pembangunan satu sekolah rakyat di tiap kabupaten kota dapat dilaksanakan dengan baik

4. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta kerumahtanggaan Pusat. Kemudian menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. Untuk memberikan dukungan administrasi yang maksimal, juga mempertimbangkan lokasi pusat yang berbeda lokasi dengan sekretariat badan sehingga memperumit koordinasi, maka diusulkan Bagian Tata Usaha.

3.1.6 Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat

Mengusung konsep sekolah layanan khusus sekolah rakyat memiliki perbedaan dengan sekolah umum. dengan mengedepankan keasramaan dan penerapan teknologi belajar berbasis IT ditambah dengan tujuan pembelajaran untuk menjadi jembatan agar kita pementasan kemiskinan bagi keluarga peserta didik maka hal-hal terkait dengan kurikulum sistem pembelajaran dan pengelolaan agama menjadi salah satu hal yang perlu dikelola. Pembentukan unit kerja baru, Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Sekolah

Rakyat merupakan unit kerja struktural setingkat eselon II yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pengayaan kurikulum, pengelolaan sistem pembelajaran dan keasramaan, serta pengelolaan dan pembinaan peserta didik sekolah rakyat. Dalam pelaksanaan tugasnya Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem pembelajaran sekolah rakyat;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan pengayaan kurikulum sekolah rakyat;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan sistem pembelajaran dan keasramaan sekolah rakyat;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha Pusat

Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Sekolah Rakyat, terdiri atas:

- a. Bidang Pengayaan Kurikulum;
- b. Bidang Pengelolaan Sistem Pembelajaran
- c. Bidang Keasramaan;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi dari tiap Bidang adalah sebagai berikut

1. Bidang Pengayaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi pengayaan kurikulum sekolah rakyat, Bidang Pengayaan Kurikulum, menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan dan koordinasi pengayaan kurikulum; penyiapan bahan analisa kebutuhan pengayaan kurikulum; penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi di bidang kurikulum sekolah rakyat.

kurikulum menjadi kunci dalam kualitas pelaksanaan pendidikan adanya struktural yang melaksanakan fungsi ini memberikan kejelasan dan kepastian bahwa pengayaan kurikulum jelas tanggung gugat dan jawab. serta dapat memberikan fasilitasi yang cukup atas implementasi kurikulum oleh tiap sekolah rakyat

2. Bidang Pengelolaan Sistem Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi pengelolaan sistem pembelajaran dan keasramaan sekolah rakyat, Bidang Pengelolaan Sistem Pembelajaran, menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan sistem pembelajaran; penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi di bidang pembelajaran; penyiapan bahan dan koordinasi identifikasi kebutuhan pengembangan sistem pembelajaran
Memastikan pelaksanaan sistem pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta memberikan fasilitas yang cukup pada setiap kendala yang muncul terkait dengan sistem pembelajaran mempertimbangkan ruang lingkup secara nasional maka penambahan kebanggaan tersendiri menjadi rasional untuk diterapkan. juga mempertimbangkan yang terlibat di bidang ini menjadi indikasi yang cukup untuk kelembagaan tersendiri
3. Bidang Keasramaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi pengelolaan sistem keasramaan sekolah rakyat Bidang Keasramaan, menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan keasramaan; penyiapan bahan pengelolaan urusan keasramaan sekolah rakyat; penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi di bidang keasramaan
Keasramaan adalah kekhasan pada penyelenggaraan sekolah rakyat. Mempertimbangkan risiko peserta didik sekolah rakyat serta ketiadaan rujukan dalam pelaksanaan aktivitas keasramaan yang menunjang pencapaian tugas belajar serta meningkatkan kompetensi kepribadian Perlu adanya satu rujukan yang secara khusus mengelaborasi tugas fungsi tersebut.
4. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

kinerja serta kerumahtanggaan Pusat. Kemudian menyelenggarakan fungsi; penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. Untuk memberikan dukungan administrasi yang maksimal, juga mempertimbangkan lokasi pusat yang berbeda lokasi dengan sekretariat badan sehingga mempermudah koordinasi, maka diusulkan Bagian Tata Usaha.

3.2 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Sumberdaya

Penataan organisasi Kementerian Sosial dengan mengedepankan nilai “*Structure Follow Strategy*” secara simultan akan menyebabkan penataan sumber daya manusia yang ada di Lingkungan Kementerian Sosial. Secara umum, tidak ada penambahan atau pengurangan pegawai Kementerian Sosial. Sumber daya manusia yang ada akan dilakukan penataan dan penempatan kembali (replacement) untuk akselerasi pencapaian target organisasi.

3.2.1 Sumber Daya Manusia

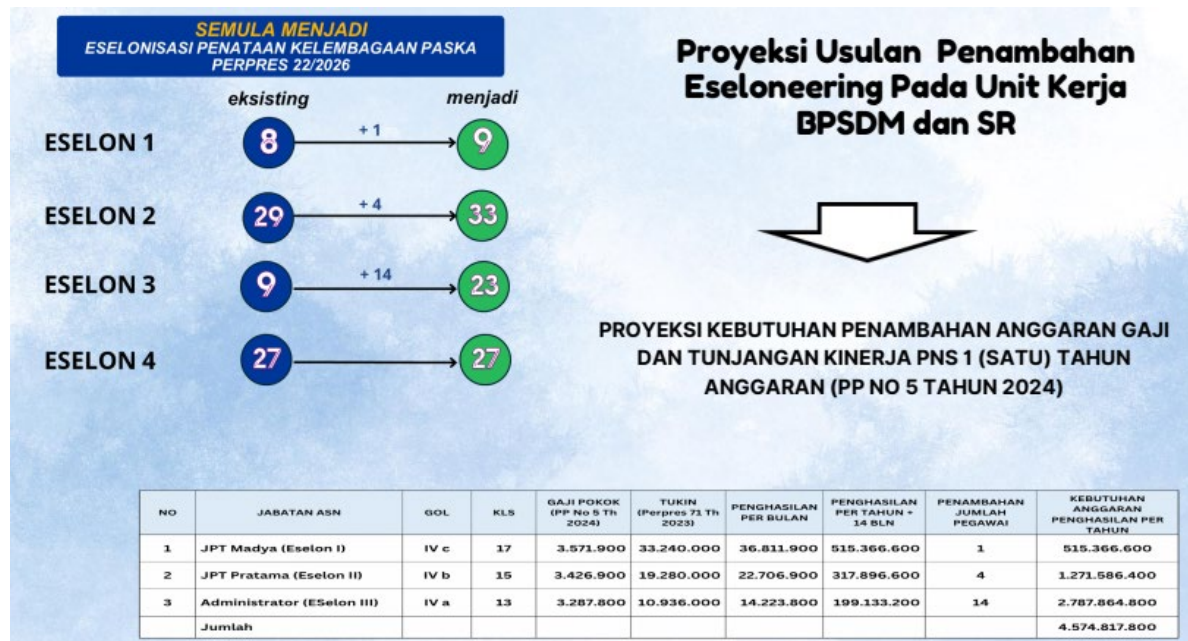
Alokasi kebutuhan pegawai disusun berdasarkan kebutuhan minimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas unit kerja. Dimana Unit kerja penyelenggara sekolah rakyat berisi jabatan fungsional (JF penunjang manajerial dan JF pendidikan berupa JF pengawas sekolah) dan jabatan pelaksana. Sementara Unit kerja penyelenggara penembangan sumber daya manusia terdiri dari jabatan fungsional (JF penunjang manajerial dan JF bidang pendidikan dan pelatihan) dan jabatan pelaksana. Pemenuhan kebutuhan pegawai pada usulan unit kerja eselon 1 (satu) tersebut melalui redistribusi sumber daya manusia yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial. Redistribusi tersebut sesuai dengan

peta jabatan sebagaimana yang ada pada lampiran naskah urgensi. Selain alokasi pemenuhan yang bersumber dari ASN di lingkungan Kementerian Sosial juga dapat berasal dari mutasi antar instansi baik Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

3.2.2 Sumber Daya Keuangan

Implikasi terhadap pembentukan unit kerja eselon adalah adanya dukungan terhadap operasional untuk penyelenggaraan unit kerja tersebut. Kebutuhan dimaksud, khususnya pemenuhan anggaran bersumber dari daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) Kementerian Sosial. Secara khusus, Kementerian Sosial memiliki komitmen untuk tidak mengajukan penambahan anggaran terhadap pembentukan unit organisasi tersebut dan akan lebih mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada.

Secara umum proyeksi kebutuhan alokasi anggaran untuk belanja pegawai dengan penambahan Unit Eselon I yang membawahi penyelenggaraan sekolah rakyat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial adalah sebagaimana di bawah ini :



Tabel. 6
Proyeksi Kebutuhan Anggaran Jabatan Struktural

Mempertimbangkan bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai berasal dari ASN di lingkungan Kementerian Sosial yang akan dilakukan redistribusi maka secara khusus tidak ada kebutuhan untuk penambahan belanja pegawai selain belanja pegawai pejabat struktural.

Alokasi pendanaan program pada unit kerja eselon 1 (satu) yang akan dibentuk selain bersumber dari anggaran pemerintah maka komitmen Kementerian Sosial adalah efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah juga berasal dari sumber-sumber pendanaan alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Potensi sumber tersebut antara lain berasal dari sumber dana bantuan baik dari dana hibah dan lainnya.

BAB IV

ANALISA RESIKO PENATAAN KELEMBAGAAN

4.1 Resiko Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Pengembangan SDM Saat Ini

Pengelolaan pendidikan, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi hal yang penting untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional sistem pendidikan. Dalam banyak penelitian mengungkapkan, meskipun bukan faktor tunggal, kualitas pengelolaan pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas peserta didik. Urusan seperti tata kelola anggaran pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengembangan dan evaluasi menjadi hal yang penting dalam pencapaian sasaran pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip *good governance* menjadi kunci keberhasilan dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat. Sen (1999) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memutuskan transmisi kemiskinan, karena pendidikan dapat memperbaiki status sosial dan ekonomi individu. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Lebih jauh, keterampilan serta kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpengaruh signifikan dalam menentukan hasil kerja suatu organisasi. Penelitian Cahyono, dkk (2024), dikutip dari *Indonesian Journal of Business and Management*, mengungkapkan keterampilan SDM mempengaruhi 89% efektivitas kerja organisasi sementara pengetahuan mempengaruhi 93% dari kinerja organisasi. Kemudian Sibarani (2025), dikutip dari laman ojs.stieamkop.ac.id/index.php/amar/index, mengungkapkan bahwa kompetensi menentukan sebesar 58,5% atas keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Sehingga dapat dimaknai bahwa kompetensi, baik keterampilan dan pengetahuan, berpengaruh signifikan atas

keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Organisasi yang memiliki perencanaan pengembangan kompetensi diibaratkan sudah mencapai setengah perjalanan mencapai tujuan dibandingkan dengan yang tidak melakukan pengembangan kompetensi yang baik

Sehubungan dengan itu, upaya mewujudkan RPJMN 2024-2029 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui sekolah rakyat, serta mewujudkan SDM yang berkualitas unggul memerlukan perhatian serius. Maka memastikan penyelenggaraan pendidikan penyelenggaraan sekolah rakyat perlu dilakukan dengan tata kelola yang berbasis akuntabilitas dan *good governance*, serta memaksimalkan pengembangan SDM khususnya di bidang kesejahteraan sosial menjadi keharusan.

Secara faktual, penyelenggaraan urusan sekolah rakyat dan pengembangan kompetensi dilakukan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Pada prosesnya, unit setingkat eselon II tersebut dirasa tidak memiliki cukup kapasitas untuk mengorkestrasi dua target strategis nasional. Khususnya pada konteks penyelenggaraan sekolah rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan sekolah rakyat perlu dilakukan dengan tata kelola yang berbasis akuntabilitas dan *good governance*.

Pada prosesnya, pelaksanaan sekolah rakyat dan pengembangan SDM saat ini menimbulkan resiko. Secara umum analisis resiko dampak tersebut diuraikan sebagaimana berikut:

a. Pengelolaan sekolah

- 1) Program Sekolah Rakyat, sebagai sebuah target prioritas nasional, memerlukan kolaborasi dan keluwesan dalam koordinasi dengan banyak pihak, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang dibangun oleh unit Eselon II seringkali menemui hambatan birokrasi dan keterbatasan politis dalam membangun kolaborasi dan elaborasi. Maka posisi unit Eselon I dalam menjalankan program Sekolah Rakyat akan memberikan legitimasi yang kuat untuk memimpin forum koordinasi lintas-sektor, menyelaraskan tujuan, dan memastikan

komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran bersama.

Kemudian, mempertimbangkan ruang lingkup, kuantitas, dan area pengelolaan yang luas maka kemungkinan terjadinya kesalahan pengelolaan sangat tinggi. Utamanya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Kesalahan tata kelola secara signifikan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan. Khususnya dalam aspek kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang tidak terbaharukan, potensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran hukum, serta kualitas hasil pendidikan yang tidak terstandar.

- 2) Keterbatasan Pengawasan dan Monitoring; per September 2025 telah terdapat 100 Sekolah Rakyat dengan kemungkinan pertumbuhan di setiap tahunnya hingga mencapai minimal 1 sekolah di masing-masing Kabupaten/Kota membuat monitoring dan pengawasan menjadi sulit. Utamanya kualitas layanan pendidikan, penggunaan anggaran, dan kepatuhan regulasi, serta laporan kinerja yang tidak valid. Tata kelola kelembagaan setingkat eselon I memungkinkan efektifitas yang lebih kuat dalam kendali mutu, pengelolaan aset barang milik negara, dan pengawasan akuntabilitas UPT Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai provinsi dan kab/kota.
- 3) Pengelolaan Anggaran dan Audit; Dengan adanya ratusan Sekolah Rakyat yang dibiayai APBN, maka pertanggungjawaban keuangan menjadi kompleks, maka sesuai kondisi saat ini jika pengampu hanya setingkat Eselon III, mekanisme pengendalian internal rawan tidak seimbang dengan besarnya tanggung jawab keuangan. Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023 oleh Indonesian Corruption Watch, dikutip dari Integritas Jurnal Antikorupsi (Permana, dkk, 2024), total kerugian negara akibat korupsi pada sektor pendidikan sebesar 187M dengan 54% merupakan korupsi bantuan pendidikan dan 46% korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi pada sektor pendidikan menempati peringkat kelima dalam bidang yang berpotensi terjadi korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, Potensi temuan audit BPK/Itjen dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat sangat mungkin terjadi. Penataan kelembagaan dan tata kelola program Sekolah Rakyat setingkat eselon I diharapkan dapat meminimalisir potensi dan resiko tersebut.

- 4) Legitimasi yang kuat, sistem monitoring, pengawasan, kendali mutu dan sistem anggaran serta akuntabilitas keuangan yang selaras dengan beban organisasi (tepat fungsi, tepat proses, tepat sasaran) dan didukung oleh penempatan/alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat, maka dukungan operasionalisasi program “Sekolah Rakyat” akan menghasilkan keluaran kinerja yang optimal sehingga mampu menjangkau lapisan terbawah di seluruh wilayah NKRI.

b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM)

- 1) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan kompetensi yang selaras dengan struktur fungsi dan tugas organisasi tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- 2) Pengembangan kompetensi SDM dengan legitimasi kebijakan dan struktur organisasi yang kuat, serta didukung oleh efektifitas anggaran yang tepat diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan dengan produk yang selaras dengan tujuan organisasi dan karir serta kesejahteraan pegawai.
- 3) Struktur kelembagaan setingkat eselon I (satu) diharapkan akan mampu menghasilkan kebijakan dan strategi yang efektif terhadap pengembangan kompetensi, mutu dan kualitas profesionalisme SDM bidang kesejahteraan sosial secara nasional.

c. Pembinaan jabatan fungsional bidang kesejahteraan sosial

- 1) Penguatan dan pembentukan organisasi dan tata kelola kelembagaan pembina jabatan fungsional sebagai unit organisasi mandiri akan memberikan dukungan strategis yang jelas, arah kebijakan dan pengembangan jabatan fungsional bidang kesejahteraan sosial khususnya jabatan fungsional Pekerja Sosial dan jabatan fungsional Penyuluh Sosial, secara nasional;

2) Perumusan strategi arah kebijakan, road map pembinaan jabatan fungsional bidang kesejahteraan sosial, khususnya jabatan fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial yang selaras dengan kebutuhan profesi akan memberikan arah pengembangan karir, kendali mutu profesionalisme jabatan fungsional, serta pengayakan/pengembangan teknologi bidang kesejahteraan sosial.

d. Nilai Tambah Bagi Masyarakat

- 1) Keberhasilan program Sekolah Rakyat akan mampu mengurangi beban pengeluaran hidup keluarga untuk biaya pendidikan/sekolah anaknya, sehingga orang tua dapat lebih fokus pada upaya keluar dari kondisi kemiskinan serta memutus mata rantai kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi.
- 2) Perluasan kesempatan dan keterjangkauan wilayah program Sekolah Rakyat, secara kuantitas akan mampu mengurangi jumlah anak-anak yang putus sekolah dan atau yang tidak mampu sekolah karena faktor biaya, sehingga mendukung program pendidikan dasar 9 tahun secara nasional.
- 3) Terciptanya kondisi pemerataan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga miskin ekstrem dan rentan secara berkeadilan sosial.
- 4) Bertambahnya jumlah generasi muda cetakan/lulusan Sekolah Rakyat yang tangguh, mandiri, berkarakter dan memiliki bekal keterampilan sosial serta wirausaha dalam kehidupan bermasyarakat sebagai salah satu kader terbaik bangsa dan negara.

4.2 Manfaat Penataan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa dan Sekolah Rakyat

Tata Kelola Kelembagaan yang responsif dan fleksibel dalam merancang ulang program dan dengan Status Eselon I akan memendekkan jalur birokrasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan memfasilitasi adaptasi program agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan sosial yang dinamis. Usulan

kelembagaan badan pengembangan sumber daya manusia dan sekolah rakyat memberikan kepastian dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat serta urusan pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial. usulan tersebut berfokus pada hal-hal krusial yang harus diatur dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. maksudnya pengaturan tersebut akan memberikan kejelasan dan kepastian serta kejelasan tanggung gugat dan tanggung jawab dalam fungsi-fungsi krusial penyelenggaraan sekolah rakyat yaitu standar penyelenggaraanma pengelolaan terhadap guru dan tenaga pendidikan, peserta didik sarana dan prasarana serta terkait dengan sistem pembelajaran yaitu pengayaan kurikulum sistem pengelolaan sistem pembelajaran dan keasramaan. Adapun pengaturan demikian memberikan landasan di kemudian hari ketika sekolah rakyat telah berjalan di seluruh kabupaten kota Indonesia.

Adapun beberapa manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Hak Pendidikan (kontribusi terhadap pengurangan anak putus sekolah)

Jumlah siswa Sekolah Rakyat saat ini 15.795 Siswa dengan jumlah 632 rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari SD 131 rombel SMP 237 rombel dan SMA 274 rombel dengan jumlah sebaran 100 UPT Sekolah Rakyat di hampir seluruh provinsi dari Aceh sampai dengan Papua.

Berdasarkan data tersebut, jika dibandingkan dengan jumlah siswa putus sekolah menurut data Kemendikdasmen, seperti dilansir Tempo (2025), bahwa 881 ribu anak tidak bersekolah karena putus sekolah, belum sekolah dan tidak melanjutkan sekolah. Dengan demikian maka pada tahap awal program Sekolah Rakyat telah **memberikan kontribusi sebesar 2% (dua persen)** terhadap pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak putus sekolah, belum sekolah dan tidak melanjutkan sekolah.

Jika secara kuantitas pada tahap berikutnya, dengan proyeksi tahun kedua minimal 200 jumlah UPT Sekolah Rakyat, dan estimasi jumlah siswa yang sama pada tahun berikutnya maka, pada tahun

kedua kurang lebih sudah menjangkau 4% (empat persen)

kontribusi terhadap pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak putus sekolah, belum sekolah dan tidak melanjutkan sekolah secara nasional.

b. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Setiap siswa Sekolah rakyat hampir keseluruhan berasal dari 1 (satu) keluarga dengan latar belakang kondisi miskin, miskin ekstrem dan rentan. Jika keseluruhan jumlah siswa Sekolah Rakyat 15.795 Siswa, maka dapat diproyeksikan pada tahun pertama Sekolah Rakyat sudah mampu membantu mengurangi beban kerja pengeluaran sejumlah 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) keluarga dalam menyekolahkan anaknya.

Kondisi tersebut jika program pemberdayaan keluarga dapat berhasil dilaksanakan, maka akan berpengaruh secara signifikan dalam membantu percepatan pengentasan kemiskinan pada 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) keluarga miskin, miskin ekstrem dan rentan.

c. Kelembagaan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Organisasi yang membawahi UPT Sekolah Rakyat

Aksesibilitas yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Wilayah kerja yang luas tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai, menyebabkan biaya operasional yang kurang efektif.

Secara kompleksitas organisasi, maka tata kelola organisasi yang membawahi kelembagaan UPT Sekolah Rakyat setingkat eselon I dan didistribusikan berdasarkan pembagian kewilayahan, terhadap UPT Sekolah Rakyat yang tersebar pada beberapa wilayah di 34 Provinsi dari Aceh hingga Papua, pada saat ini, maka:

- 1) Strategi dan kebijakan teknis kualifikasi peserta didik, sebagai persyaratan masuk Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan secara akurat, akuntabel dan terstandar secara nasional.
- 2) Strategi dan kebijakan teknis rekrutmen dan pembinaan guru dan tenaga pendidikan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan

sesuai kebutuhan pengembangan kualifikasi dan kompetensi Sekolah Rakyat secara akurat, akuntabel dan terstandar secara nasional.

- 3) Strategi dan kebijakan teknis pelaksanaan kurikulum Sekolah Rakyat yang selaras dengan Kurikulum Nasional Pendidikan Dasar, dan pengayakan kurikulum pengasramaan Sekolah Rakyat yang bermuatan pendidikan karakter berbasiskan pendidikan agama, penguatan akhlak, kemandirian dan bekal kewirausahaan serta pengasuhan sosial dapat terlaksana secara akurat, akuntabel dan terstandar secara nasional
- 4) Strategi dan kebijakan teknis manajemen pengelolaan sarana prasarana Sekolah Rakyat dapat terlaksana secara akurat, akuntabel dan terstandar secara nasional.
- 5) Strategi dan kebijakan teknis manajemen pengelolaan anggaran, pelaksanaan tata kelola keuangan Sekolah Rakyat dapat terlaksana secara akurat, akuntabel, efisien dan efektif yang terstandar secara nasional.
- 6) Strategi dan kebijakan teknis dalam pelaksanaan manajemen kerjasama lintas sektoral baik dengan pemerintah daerah, instansi terkait lainnya, sektor swasta dan seluruh unsur yang mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat terlaksana secara akurat, akuntabel, efisien dan efektif yang terstandar secara nasional

4.3 Manfaat Usulan Kelembagaan Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial

Unit organisasi setingkat yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan Sekolah Rakyat yang efektif dan efisien, pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesejahteraan sosial, pembinaan jabatan fungsional bidang kesejahteraan sosial, serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Adapun beberapa manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kelembagaan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial

Usulan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial akan mampu menghasilkan kebijakan, dan strategi pelaksanaan program yang lebih efektif, fleksibel dan adaptif yang dapat menjangkau kompleksitas kebutuhan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial dan fungsi lainnya baik di tingkat pusat hingga daerah, meliputi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengembangan program, kurikulum, metode pembelajaran, dan materi pelatihan pendidikan bagi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pelatihan.
- 2) penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial non aparatur meliputi; Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial serta pilar-pilar kesejahteraan sosial lainnya serta pemantauan dan evaluasi hingga ke tingkat daerah.
- 3) penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang kesejahteraan sosial meliputi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial secara nasional baik di lingkungan Kementerian Sosial maupun instansi non Kementerian Sosial, serta Pemerintah daerah.
- 4) penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, perilaku dan kriteria (NSPK), pelaksanaan dan pengembangan program penyuluhan di bidang kesejahteraan sosial, melakukan pemantauan dan evaluasi serta penyelenggaraan administrasi.
- 5) penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengembangan kajian strategis bidang kesejahteraan sosial yang akurat, inovatif dan secara ilmiah dapat diimplementasikan relevan dengan dinamika permasalahan kesejahteraan sosial.

b. Pengembangan kompetensi dan penguatan kapasitas SDM bidang kesejahteraan sosial

Aktivitas pendampingan oleh pilar-pilar kesejahteraan sosial ini harus dilakukan secara valid dan komprehensif dalam rangka pencapaian target program secara optimal. Untuk itu, menjadi catatan penting untuk Pemerintah Pusat untuk berinvestasi pada penguatan kapasitas SDM Kesos dan kinerja manajemen kelembagaan kesos disertai dengan perumusan regulasi dan kebijakan yang mendukung untuk menuju layanan kesejahteraan sosial yang profesional.

BAB V

PENUTUP

Pembentukan Unit Penyelenggara Sekolah Rakyat dan Unit Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Sosial didalam meningkatkan layanan sosial serta peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial. Utamanya dalam memberikan kontribusi pada upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan. Adapun resiko yang akan timbul apabila Unit Penyelenggara Sekolah Rakyat dan Unit Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial tidak dapat dilakukan yaitu:

1. Program pengentasan kemiskinan yang tidak optimal dan hanya sekedar *bussiness as usual*
2. Kualitas dan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang tidak terstandar.
3. Menurunnya kualitas dan kesinambungan program Sekolah Rakyat, karena tidak adanya unit khusus yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan.
4. Risiko tidak tercapainya target kinerja dan indikator pembangunan sosial, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penilaian kinerja kementerian/lembaga secara keseluruhan.
5. Menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial.

Hal ini dapat dipersepsikan pelayanan yang setengah-setengah, terlebih lagi setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat membuat pelaksanaan sekolah rakyat mendapatkan legitimasinya. Ketidakmampuan penyelenggaraannya dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap citra pemerintah di mata publik semakin tergerus.